



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Ahmad Rizal bin Samsidi**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/1 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letjend. Sudiono RT. 21 RW. 05, Kelurahan Dabasah,

Kecamatan Bondowoso Kota, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Arik bin Marsuco**;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/5 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Curahjeru RT. 05 RW. 03, Kecamatan Panji,

Kabupaten Situbondo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I sedang menjalani hukuman di Lapas Bondowoso;

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4

Februari 2018;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

Para Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan tidak akan menggunakan haknya dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Rizal bin Samsidi dan terdakwa Arik bin Marsuco terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat dan mutu" melanggar pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Rizal bin Samsidi dan terdakwa Arik bin Marsuco dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa Arik bin Marsuco pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) bungkus butir pil warna putih berlogo Y yang sudah disisihkan
 - 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik;
 - b. 2 (dua) bungkus klip plastik masing-masing berisi 8 (delapan) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
5. Mendapatkan supply-pair terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa juga mengakui kesalahannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **alternatif** sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa Ahmad Rizal bin Samsidi dan terdakwa Arik bin Marsuco, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2017, bertempat di ruangan sel napi nomor : 6 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diumaksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat (3)) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagi berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 WIB sewaktu terdakwa Ahmad Rizal membersihkan halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bondowoso telah dihipir oleh sdr. Har (belum tertangkap) dan waktu itu sdr. Har menawarkan pil warna ptuih logo "Y" kepada terdakwa Ahmad Rizal, dan waktu itu terdakwa Ahmad Rizal mau membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.15.000.-(lima belas ribu rupiah) perbungkusnya, sehingga terdakwa memberikan

halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Bondowoso No. 10545/NOF/2017 tanggal 29 Nopember 2017 bahwa tablet warna putih logo "Y" yang disita dari terdakwa Ahmad Rizal bin Samsidi adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU. RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa Ahmad Rizal bin Samsidi dan terdakwa Arik bin Marsuco, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2017, bertempat di ruangan sel napi nomor : 6 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2018/PN Bdw
halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2018/PN Bdw
halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2018/PN Bdw
halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2018/PN Bdw
halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 20/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 WIB sewaktu terdakwa Ahmad Rizal membersihkan halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bondowoso telah dihipi oleh sdr. Har (belum tertangkap) dan waktu itu sdr. Har menawarkan pil warna putih logo "Y" kepada terdakwa Ahmad Rizal, dan waktu itu terdakwa Ahmad Rizal mau membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.15.000.-(lima belas ribu rupiah) perbungkusnya, sehingga terdakwa memberikan uang kepada sdr. Har sejumlah Rp.225.000.-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa 15 (lima belas) plastik klip pil warna putih logo "Y" tersebut ke dalam sel napi dimana terdakwa di sel tersebut, selanjutnya pil warna putih tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada terdakwa Arik untuk dijual kepada teman-teman napi maupun tahanan yang lain yang berada di Lapas Bondowoso, setelah 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi pil warna putih logo "Y" tersebut diserahkan kepada terdakwa Arik lalu terdakwa Arik menjual kepada para napi atau tahanan yang lain yang berada di Lapas Bondowoso tersebut, dan waktu itu laku sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga Rp.35.000.-(tiga puluh lima ribu rupiah) per bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir per bungkusnya, sehingga uang yang diserahkan kembali kepada terdakwa Ahmad Rizal sejumlah Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik klip juga diserahkan kembali oleh terdakwa Arik kepada terdakwa Ahmad Rizal, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa Ahmad Rizal dan terdakwa Arik bin Marsuco ditangkap petugas Lapas Bondowoso karena perbuatannya di ketahui oleh Petugas Lapas tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab.10545/NOF/2017 tanggal 29 Nopember 2017 bahwa tablet warna putih logo "Y" yang disita dari terdakwa Ahmad Rizal bin Samsidi adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU.RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 2 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Halim Gazali bin Rustia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso yang pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 16.00 WIB melakukan pemeriksaan terhadap sel kamar narapidana nomor 6/B dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil warna putih logo Y (masing-masing berisi 8 (delapan) butir) dari tangan Zainol Arifin;
 - Bahwa setelah ditanyakan, Zainol Arifin mengaku memperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa II Arik bin Marsuco seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y;
 - Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa II Arik bin Marsuco mengaku memperoleh dari Terdakwa I Ahmad Rizal bin Samsidi yang menyuruhnya untuk menjualkan pil logo Y yang diperoleh Terdakwa I dari orang yang bernama Har pada waktu bertemu di halaman Lapas Bondowoso pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 10.00 WIB dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 100 (seratus) butir pil logo Y dan uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I Ahmad Rizal bin Samsidi;
 - Bahwa Terdakwa bukan orang yang bergerak di bidang kefarmasian, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah narapidana;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Agus Pribadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan

Bondowoso yang pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 16.00 WIB melakukan pemeriksaan terhadap sel kamar narapidana nomor 6/B dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil warna putih logo Y (masing-masing berisi 8 (delapan) butir) dari tangan Zainol Arifin;

- Bahwa setelah ditanyakan, Zainol Arifin mengaku memperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa II Arik bin Marsuco seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa II Arik bin Marsuco mengaku memperoleh dari Terdakwa I Ahmad Rizal bin Samsidi yang menyuruhnya untuk menjualkan pil logo Y yang diperoleh Terdakwa I dari orang yang bernama Har pada waktu bertemu di halaman Lapas Bondowoso pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 10.00 WIB dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 100 (seratus) butir pil logo Y dan uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I Ahmad Rizal bin Samsidi;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bergerak di bidang kefarmasian, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah narapidana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan atas permohonan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Inayah Robbany, S.Farm., Apt., jabatan Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, karena ahli tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, sebagai berikut:

- Bahwa adalah Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli sebelumnya menempuh pendidikan S1 Fakultas Farmasi di Universitas Airlangga tahun 1998 sampai 2003, diterima PNS tahun 2005;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Dinas Kesehatan adalah:
 - o Melakukan pengawasan produk farmasi, makanan dan minuman di sarana produksi dan distribusi;
 - o Memproses perijinan dari tenaga medis dan para medis, sarana produksi farmakin;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4

Bahwa penggolongan obat pada 4 (empat), yaitu:

- o Obat bebas, yaitu obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau;
- o Obat bebas terbatas, yaitu obat yang dijual tanpa resep dokter yang pada kemasannya disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru;
- o Obat keras, yaitu obat yang hadanya dapat diperoleh dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berwenang dan pada kemasannya ada tanda lingkaran merah;
- o Narkotika, yaitu obat yang mempengaruhi susunan syarat pusat dan bisa menimbulkan ketagihan dan pada kemasannya diberi tanda dengan palang merah;
- Bahwa Ahli telah melihat barang bukti berupa pil logo Y yang disita dari para Terdakwa dan menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tela memenuhi persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;
- Bahwa barang bukti tersebut peredarannya harus menggunakan resep dokter yang memiliki keahlian dan diberi kewenangan untuk mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang dibacakan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10545/NOF/2017 tanggal 29 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., M.T., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md. menyatakan bahwa dari pemeriksaan barang bukti tersebut dalam adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Rizal bin Samsidi:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso yang pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 19.30 WIB di ruang sel Narapidana nomor 6 Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso yang terletak di sebelah timur alun-alun Kabupaten Bondowoso;

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah menjual 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y kepada sesama narapidana atas nama Zainol Arifin dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya melalui Terdakwa II Arik;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh pil logo Y tersebut dari orang yang bernama Har di halaman Lapas Bondowoso sewaktu Terdakwa membersihkan halaman Lapas pada hari Sabtu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir per bungkusnya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus sehingga jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II Arik untuk menjual pil logo Y tersebut di dalam Lapas Bondowoso kepada narapidana yang membutuhkan dan telah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Zainol Arifin seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa sisanya, yaitu 13 (tiga belas) bungkus pil logo Y dan uang hasil penjualan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengaku pil logo Y tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri, juga untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I bukan orang yang bekerja di bidang kefarmasian, karena Terdakwa I adalah sales yang sedang menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II Arik bin Marsuco:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso yang pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 19.30 WIB di ruang sel Narapidana nomor 6/B Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso yang terletak di sebelah timur alun-alun Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah menjual 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y kepada sesama narapidana atas nama Zainol Arifin dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh pil logo Y tersebut dari Terdakwa I yang menyuruh untuk menjualnya dengan janji akan diberi upah;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I memperoleh pil logo Y tersebut dari orang yang bernama Har di halaman Lapas Bondowoso sewaktu Terdakwa I

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
memeriksa dan memutus pada hari Sabtu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir per bungkusnya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus sehingga jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa II mengaku pil logo Y tersebut selain juga untuk dikonsumsi sendiri selain untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II bukan orang yang bekerja di bidang kefarmasian, karena Terdakwa I adalah tani yang sedang menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus butir pil warna putih berlogo Y yang sudah disisihkan
- 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik;
- 2 (dua) bungkus klip plastik masing-masing berisi 8 (delapan) butir;
- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian Penuntut Umum maupun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu atau melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi penangkap, yaitu Abdul Halim Gazali bin Rustia dan Saksi Agus Pribadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pendapat ahli Inayah Robanny, S.Si. Apt. yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan di persidangan, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti serta keterangan Terdakwa;

halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagaimana telah

5. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap setelah sebelumnya dilakukan pengembangan informasi dari Zainol Arifin yang kedapatan memiliki pil warna putih logo Y di dalam Lapas Bondowoso sebanyak 2 (dua) bungkus berisi masing-masing 8 (delapan) butir, mengaku memperoleh barang tersebut dari Terdakwa II Arik bin Marsuco dengan cara membeli seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya sebanyak 2 (dua) bungkus;

7. Bahwa Terdakwa II Arik juga mengakui bahwa sebelumnya, dirinya menerima barang tersebut dari Terdakwa I Ahmad Rizal bin Samsidi sebanyak 15 (lima belas) bungkus, sehingga setelah terjual 2 (dua) bungkus, terdapat sisa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus pil logo Y dan uang hasil penjualan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I;

9. Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan diakui oleh Terdakwa, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

11. Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sales dan tani yang saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara sebelumnya, bukan tenaga farmasi, para Terdakwa hanya membeli obat tersebut untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan;

14. Bahwa para para Terdakwa sedang menjalani hukuman dari perkara pidana sebelumnya;

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua: melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan para Terdakwa bukanlah tenaga farmasi atau orang yang bergerak di bidang kefarmasian, sehingga para Terdakwa dipastikan tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Ahmad Rizal bin Samsidi dan Arik bin Marsuco yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja baru dapat dinilai setelah mempertimbangkan unsur materiil perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian maka unsur ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur materiil tindak pidananya;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap setelah sebelumnya dilakukan pengembangan informasi dari Zainol Arifin yang kedapatan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 15.00 WIB memiliki pil warna putih logo Y di dalam Lapas Bondowoso sebanyak 2 (dua) bungkus berisi masing-masing 8 (delapan) butir, mengakui telah memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa II Arik bin Marsuco seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 18.30 WIB, dilakukan pemeriksaan terhadap kamar Terdakwa II Arik bin Marcuso yang kemudian mengakui telah menjual 2 (dua) bungkus pil warna putih logo Y tersebut kepada Zainol Arifin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Arik juga mengakui bahwa sebelumnya, dirinya menerima barang tersebut dari Terdakwa I Ahmad Rizal bin Samsidi sebanyak 15 (lima belas) bungkus, sehingga setelah terjual 2 (dua) bungkus, terdapat sisa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus pil logo Y dan uang hasil penjualan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, kemudian dilakukan

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 20/pid.sus/2018/pn bdw
penggeledahan rumah pada 1. Terdakwa I Ahmad Rizal bin Samsidi dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus pil logo Y masing-masing berisi 10 butir;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan diakui oleh Terdakwa, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10545/NOF/2017 tanggal 29 Nopember 2017 bahwa tablet warna putih logo "Y" yang disita dari terdakwa Ahmad Rizal bin Samsidi adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai obat berupa pil logo Y yang telah dibeli oleh Terdakwa I dari orang yang bernama Har kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjualnya dan telah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kepada orang lain yaitu Zainol Arifin, adalah bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah sales dan Terdakwa II adalah tani yang saat ini masing-masing sedang menjalani pidana dalam perkara sebelumnya, bukan tenaga farmasi, para Terdakwa hanya membeli obat tersebut untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan para Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur materiil perbuatan pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya, yaitu apakah unsur materiil perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa ditangkap karena telah menjual dan membeli obat berlogo Y yang termasuk dalam daftar obat keras dengan motif untuk mendapatkan keuntungan finansial, sehingga hal tersebut dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu mensyaratkan pelakunya lebih dari 1 (satu) orang dengan pembagian peran baik sebagai orang yang menyuruh ataupun orang yang disuruh atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa pil logo Y sejumlah 10 (sepuluh) bungkus berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir yang telah disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan 2 (dua) bungkus berisi masing-masing 8 (delapan) butir, barang bukti mana diperoleh oleh Terdakwa I dari orang yang bernama Har dengan cara membeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus kemudian menyuruh Terdakwa II untuk menjualnya dan telah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Zainol Arifin seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya, maka dalam perkara ini maka Terdakwa I dan Terdakwa II **sama-sama sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, para Terdakwa ketika melakukan tindak pidana ini sedang menjalani pidana dalam perkara pidana sebelumnya (sedang sebagai narapidana), sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah **pidana penjara**, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I yang sedang menjalani pidana, sehingga terhadap **Terdakwa I tidak dikenakan penahanan dalam perkara ini, maka terhadapnya tidak ada pengurangan masa hukuman dari pidana yang dijatuhkan** berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan terhadap Terdakwa II yang awalnya juga sedang menjalani pidana, namun karena sejak tanggal 6 Desember 2017 telah dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidana, sehingga kemudian dilakukan penahanan sejak tanggal tersebut sampai dengan putusan ini dibacakan tetap berada dalam masa penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan**, sedangkan terhadap Terdakwa I karena sedang menjalani pidana dari perkara pidana sebelumnya, maka tidak perlu diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus butir pil warna putih berlogo Y yang sudah disisihkan
- 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik;
- 2 (dua) bungkus klip plastik masing-masing berisi 8 (delapan) butir;

Barang bukti berupa pil merupakan obat yang masuk daftar obat keras sehingga termasuk benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Barang bukti mana merupakan hasil penjualan sebagian pil logo Y dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini dalam status sebagai narapidana;
- Perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah mencoreng semangat pemasyarakatan dari Lapas Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Rizal bin Samsidi dan Terdakwa II Arik bin Marsuco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dan pidana **denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, **diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus butir pil warna putih berlogo Y yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik;
 - 2 (dua) bungkus klip plastik masing-masing berisi 8 (delapan) butir;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);*Dirampas untuk negara;*
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh kami Indah Novi Susanti,

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1/Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H. dibantu oleh Sri Indayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Indayani, S.H.

halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw
halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor20/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)